**El-Usrah:** Jurnal Hukum Keluarga
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index
Vol. 4 No.1 Januari-Juni 2021
ISSN: 2549 – 3132 ‖ E-ISSN: 2620-8083

# Otoritas Ijtihad dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih *al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi*)

Bukhari Ali
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: bukhariali@ar-raniry.ac.id

**Abstrak**

Alquran dan Hadis merupakan pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi oleh umat Islam. Namun, tidak semua persoalan yang timbul di masyarakat termuat secara detail dalam keduanya. Hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadis banyak yang bersifat global. Selain itu, ada perbedaan kondisi antara masa turunnya Alquran dan Hadis dengan kehidupan modern, karena kebudayaan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu dengan segala probematika dan masalahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Timbulnya berbagai masalah baru menghendaki kehadiran aturan-aturan yang baru pula dalam Islam. Untuk memecahkan persoalan ini, para ulama berusaha mencurahkan segala daya upayanya untuk berijtihad menetapkan hukum dengan menggunakan metode-metode tertentu, termasuk menggunakan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah* disusun untuk mempermudah memahami masalah-masalah partikular (*juz'iyyat*) dan kasus-kasus yang serupa (*al-asybah wa al-nazhā-ir*) di dalam menentukan hukum suatu perkara. Kaidah tersebut diproduksi dari perbuatan-perbuatan mukallaf yang telah ada hukumnya. Apabila dianggap sudah sesuai dengan Alquran dan Hadis (menjadi kaidah yang mapan & akurat), maka para ulama menggunakan kaidah-kaidah tersebut dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Tulisan ini akan mengangkat salah satu contoh kaidah fiqh, yakni: الاءجتهاد لا ينقض بالاءجتهاد(ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain).

**Keyword:** Otoritas, Ijtihad, Kaedah Fikih, hukum Islam

## Pendahuluan

Allah Swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadikan Alquran dan Hadis sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Perintah ini tercermin di dalam Q.S. Al-Nisa': 59 yang artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. Al-Nisa': 59).

Kenyataanya, tidak semua persoalan yang timbul di masyarakat termuat secara detail dalam Kitab Suci umat Islam tersebut maupun dalam Hadis. Hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan Hadis kebanyakan bersifat global. Selain itu, ada perbedaan kondisi antara masa turunnya Alquran dan Hadis dengan kehidupan modern, karena kebudayaan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu dengan segala probematika dan masalahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Timbulnya berbagai masalah baru menghendaki kehadiran aturan-aturan yang baru pula dalam Islam. Untuk memecahkan persoalan ini, para ulama berusaha mencurahkan segala daya upayanya untuk berijtihad menetapkan hukum dengan menggunakan metode-metode tertentu, termasuk menggunakan *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh).

*Al-Qawā'id al-Fiqhiyah* disusun untuk mempermudah memahami masalah-masalah partikular (*juz'iyyat*) dan kasus-kasus yang serupa (*al-asybah wa al-nazhā-ir*) di dalam menentukan hukum suatu perkara. Kaidah tersebut diproduksi dari perbuatan-perbuatan mukallaf yang telah ada hukumnya. Apabila dianggap sudah sesuai dengan Alquran dan Hadis (menjadi kaidah yang mapan & akurat), maka para ulama menggunakan kaidah-kaidah tersebut dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Tulisan ini akan mengangkat salah satu contoh kaidah fiqh, yakni:الاءجتهاد لا ينقض بالاءجتهاد (ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain).

## Konsep Ijtihad dan Otoritasnya

Term ijtihad berasal dari Bahasa Arab, yang diambil dari kata *jahada.* Secara etimologis, ijtihad adalah upaya pengerahan kemampuan untuk mencapai suatu perkara yang mengandung beban dan kesulitan.[1] Ijtihad juga dapat diartikan dengan pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, seperti mengangkat batu yang berat. Sedangkan mengangkat benda ringan semisal tongkat, tidak dikatakan melakukan ijtihad. Ini bermakna bahwa, kata ijtihad tidak digunakan terhadap urusan sepele atau

[1] Al-Amidi, *Al-Ihkam fiUshul al-Ahkam,* Juz. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tt.), hlm. 396.

pekerjaan-pekerjaan ringan yang dapat dilakukakan oleh semua orang. Ijtihad hanyasanya dipakai pada hal-hal atau pekerjaan yang mengandung kesukaran atau dengan kata lain sulit dilaksanakan.

Secara terminologis, para ulama ushul fiqh telah merumuskan definisi ijtihad dalam beragam redaksi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Menurut Al-Amidi, ahli ushul dari kalangan Syafi'iyah, ijtihad adalah:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الآحكام الشرعية علي وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه.

Artinya: *"pengerahan seluruh kemampuan untuk menentukan sesuatu yang zhanni dari hukum-hukum syara', sehingga mujtahid itu merasakan tidak lagi dapat melakukan upaya melebihi dari apa yang telah dilakukannya itu".*[2]

2) al-Syirazi, mendefinisikan ijtihad:

استفراغ الوسع و بذل المجهود في طلب الحكم الشرعي

Artinya: *pengerahan seluruh kemampuan dan upaya seorang mujtahid untuk menemukan hukum syara.*[3]

3) Al-Ghazali, dalam kitab *al-Mustashfa,* mendefinisikan ijtihad yakni,

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة

Artinya: *upaya seorang mujtahid untuk mendapatkan ilmu tentang hukum syara.*[4]

Beliau juga menambahkan bahwa, ijtihad yang sempurna adalah bila dilakukan dengan usaha yang maksimal dan dirasakan oleh si mujtahid akan ketidakberdayaannya lagi untuk melakukan usaha lebih berat dari itu.

4) Menurut Abu Zahrah, seorang pakar ushul fiqh kontemporer ijtihad adalah:

بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية

Artinya: *usaha seorang ahli fiqh yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang terperinci.*[5]

Semua definisi yang dikemukakan tersebut mengandung maksud yang jelas. Misalnya, "*bazl al-wus'i"* atau *"istifrāgh al-wus'i,"* bermakna bahwa pekerjaan yang dilakukan tersebut benar-benar telah mengerahkan daya

---

[2] *Ibid.*

[3] Al-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushūl al-Fiqh,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 129.

[4] Al-Ghazali, *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl,* Juz II, (Beirut: Muassasah al-Tārikh al-'Arabi, 1993), hlm. 350.

[5] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Terj. Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 567

kemampuan yang dimilikinya secara maksimal. Sebaliknya, bila upaya yang dilakukannya itu belum sungguh-sungguh maka tidak dikatakan melakukan ijtihad.

Begitu juga dengan al-Ghazali yang memuat kata "*mujtahid"* dalam rumusan definisinya dan penggunaan kata "*fāqih,"* oleh Abu Zahrah, mengandung arti bahwa usaha maksimal yang dilakukan oleh selain *mujtahid* atau *fāqih* alias orang awam, tidak termasuk ke dalam lingkup definisi ini. Sedangkan kata "*zhanni*," digunakan karena aktivitas ijtihad hanya berlangsung dalam hal-hal yang ketentuan hukumnya masih bersifat *zhanni,* sedangkan hal-hal yang sudah *qath'iy al-dalālah* tidak diijtihadkan lagi. Demikian juga bagi yang memakai kata "*ahkām al-'amaliyah,"* menurut mereka, tidak digolongkan melakukan ijtihad selain dalam bidang yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf.

## Memaknai Kaedah *al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi*

Sebagai sebuah produk pemikiran manusia, hasil ijtihad ada kalanya tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi. Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang berdiri di atas landasan yang berubah dan berkembang, niscaya ia juga akan berubah dan berkembang. Mereka kemudian melahirkan kaedah hukum *"Lā yunkaru taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl"* (perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial). Ibnu al-Qayyim menyusun kaedah ini secara lebih lengkap, yang berbunyi :*"Taghayyur al-fatwā bi taghayyuri al-azmān wa al-amkinah wa al-ahwāl wa al-niyyāt wa al-'awāid"*. (Perubahan fatwa disebabkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan kebiasaan (tradisi).[6]

Perubahan bukan berarti pembatalan hukum yang lama, melainkan hanya penyesuaian terhadap tuntutun keadaan. Menurut Wahbah al-Zuhailī, pembatalan berbeda dengan perubahan. Perubahan adalah persoalan menetapkan hukum baru yang berbeda dari ijtihad sebelumnya. Sedangkan pembatalan ijtihad terkait dengan aspek kehidupan dan fatwa yang dapat menjerumuskan kepada perselisihan dan kekacauan di antara manusia.[7] 'Abd al-'Azīz Muhammad 'Azzām menjelaskan bahwa ijtihad hanya menghasilkan

[6] Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 15. Yusuf al-Qaradhawi menginventarisir 10 faktor penyebab perubahan fatwa: 1) Perubahan tempat; 2) Perubahan waktu; 3) Perubahan kondisi; 4) Perubahan tradisi; 5) Perubahan ilmu pengetahuan; 6) Perubahan kebutuhan manusia; 7) Perubahan kemampuan manusia; 8) Perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik; 9) Perubahan pemikiran, 10) Musibah. Yusuf al-Qaradhawi, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 53-54

[7] Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Jilid 1, (Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2005), hlm. 138

suatu kesimpulan hukum pada tingkat *zhanni,* dan semua hasil ijtihad memiliki potensi benar dan salah. Ijtihad yang kedua tidak lebih kuat daripada yang pertama, karena keduanya sama-sama pada kategori *zhanni*. Oleh sebab itu, sesuatu yang *zhanni* tidak dapat membatalkan sesuatu lainnya yang juga bersifat *zhanni*.[8]

Makanya Sayyid Sabiq berpandangan bahwa apabila seorang hakim menghukumi suatu perkara berdasarkan ijtihadnya kemudian muncul hukum baru darinya yang bertentangan dengan hukum yang pertama maka hukum baru itu tidaklah merusak hukum yang pertama. Demikian pula bila diajukan kepadanya keputusan dari hakim lain, sedang dia tidak sependapat dengan yang demikian, maka keputusan hukum yang lain itu tidaklah merusak keputusan yang telah ditetapkannya.[9]

Hal senada juga diutarakan Mohammad Hashim Kamali dengan mencontohkan seorang hakim yang memutus suatu sengketa atas dasar ijtihadnya sendiri ketika tidak ada teks yang jelas untuk menentukan persoalan tersebut. Kemudian hakim ini pensiun dan hakim lainnya dari tingkatan peradilan yang sama mengkaji kembali perkara tersebut dan dengan ijtihadnya sendiri menemukan kesimpulan berbeda atas persoalan yang sama. Perbedaan ijtihad ini tidak mempengaruhi otoritas ijtihad yang pertama semata-mata karena satu ijtihad tidak dapat dibalikkan oleh putusan ijtihad yang lain,[10] sesuai dengan kaidah yang berlaku, *al-ijtihādu lā yunqadhu bi al-ijtihādi.*

Di sisi lain, ada pula yang mengkritisi keberadaan kaidah tersebut. Kritikan muncul dikarenakan bisa saja terjadi hasil ijtihad dihapus oleh ijtihad lain yang dianggap lebih benar, seperti *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* Imam Syafi'i. A. Djazuli memandang bahwa ada kesalahan dari sebagian orang dalam memahami kaidah tersebut. Menurutnya, yang dimaksud dengan kaidah "ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain" adalah sah segala perbuatan yang telah dilakukan dengan dasar ijtihad yang pertama. Tetapi kemudian dengan pentarjihan, muncul hukum hasil ijtihad yang baru dan diterapkan. Dengan demikian, hasil ijtihad yang lalu berlaku pada masa yang lalu dan hasil ijtihad yang sekarang berlaku pada masa sekarang sampai nanti terjadi perubahan lagi. Artinya, hasil ijtihad yang sekarang tidak berlaku surut kepada masa yang lalu, sehingga manghapuskan hasil ijtihad yang telah lalu.[11]

---

[8] 'Abd al-'Azīz Muhammad 'Azzām, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah,* (Kairo: Dār al-Hadīts, 2005), hlm. 234

[9] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 38

[10] Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah,* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 201

[11] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189

Oleh karena itu, untuk menghindarkan kesalahpahaman terhadap kaidah tersebut, Djazuli menawarkan penjelasannya dengan:

أن الإجتهاد السابق لا تنقض أحكامه الماضية بالإجتهاد اللاحق

*"hukum ijtihad yang telah lalu tidak dihapus (tetap berlaku pada masa lalu) dengan adanya hukum hasil ijtihad yang datang kemudian (yang mulai berlaku sejak ditetapkannya)"*[12]

Sebenarnya, ijtihad yang dilakukan seseorang adakalanya untuk kepentingan diri sendiri dan adakalanya untuk kepentingan memberikan fatwa atau memberikan keputusan suatu persengketaan. Apabila seseorang berijtihad untuk dirinya sendiri dan setelah hasil ijtihadnya diamalkan ketahuan salahnya, maka ia harus membatalkan ijtihadnya yang pertama dengan yang kedua. Misalnya seorang mengkhulu' (talak rebus) isterinya yang sudah ditalak dua. Kemudian dia berijtihad. Dari hasil ijtihad itu dia berpendapat bahwa khulu' bukan talak. Karena itu ia lalu merujuk isterinya. Akan tetapi, kemudian ternyata baginya bahwa khulu' itu adalah talak. Maka dalam keadaan yang demikian itu ia wajib menceraikan isterinya yang dirujuknya itu.[13]

Sedangkan mujtahid yang berijtihad untuk kepentingan memberikan fatwa atau keputusan suatu persengketaan dan kemudian ternyata apa yang telah difatwakan atau diputuskan itu bertentangan dengan suatu nash atau ijma', maka ia wajib memberitahukan kepada orang yang telah diberi fatwa atau membatalkan keputusan yang telah diambilnya, seperti tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ra. Beliau telah memberikan fatwa kepada seorang laki-laki di Kufah perihal halalnya ibu isterinya yang telah ditalak sebelum dikumpuli. Atas fatwa itu orang laki-laki tersebut terus mengawini bekas mertuanya. Akan tetapi, setelah beliau pulang ke Madinah dan mengetahui bahwa fatwanya dahulu itu salah, lalu kembali lagi ke Kufah untuk mencari orang laki-laki yang pernah diberi fatwa. Setelah bertemu keduanya lalu diceraikan.[14]

---

[12] *Ibid.*

[13] Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 388. Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Jilid 1, (Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2005), hlm. 138. Malik dan Jumhur berpendapat bahwa khulu' adalah talak. Abu hanifah menyamakan khulu' dengan talak dan fasakh sekaligus. Sedang syafii menilai khulu' adalah fasakh. Kegunaan pemisahan tersebut untuk mengetahui apakah khulu'dihitung dalam bilangan talak atau tidak. Jumhur fuqaha menjadikannya sebagai talak ba'in. demikian itu karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa iddah, maka penebusannya tidak akan berarti lagi. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 558

[14] Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami...*, hlm. 388

Adapun bila mujtahid tersebut beralih dari ijtihadnya yang pertama kepada ijtihad yang kedua yang dianggapnya lebih *rājih*, bukan karena berlawanan dengan nash atau ijma', dalam hal ini dibedakan antara pemberian fatwa dengan keputusan. Dalam memberikan fatwa ia tidak harus memberitahukan kepada orang yang diberi fatwa tentang perubahannya itu. Andai kata orang yang diberi fatwa mengetahui bahwa si pemberi fatwa telah mencabut fatwanya setelah ia mengamalkan fatwanya, maka tidaklah batal apa yang telah diamalkan itu. Akan tetapi, bila ia mengetahui sebelum mengamalkannya ia wajib membekukannya sampai ia meminta fatwa mujtahid yang lain. Kemudian fatwa yang kedua ini dipilihnya guna menghilangkan keraguaan pada fatwa yang pertama.

Sedangkan dalam menyelesaikan suatu persengketaan, seorang mujtahid tidak boleh membatalkan keputusannya dengan hasil ijtihad yang kedua. Karena akibat pembatalan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keputusan hakim. Kecuali keputusan tersebut memang nyata-nyata bertentangan dengan dalil *qath'i* yang bersumber dari nash, ijma' dan qiyas jali.[15]

Jadi harus dipahami bahwa hasil ijtihad seorang mujtahid yang berprofesi sebagai hakim tidak sama dengan ijtihadnya seorang mufti. Hal ini tentu saja membawa dampak masing-masing apabila hasil ijtihad mereka dibatalkan. Hasby menyebutkan segi-segi perbedaan keputusan hakim dan fatwa mufti, yaitu:

1. Memberi fatwa lebih luas lapangannya daripada memberi putusan.
2. Putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat, berbeda dengan fatwa boleh diterima boleh tidak.
3. Putusan hakim yang berbeda dengan mufti dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedang putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.
4. Mufti tidak dapat memberi putusan kecuali apabila ia telah menjadi hakim berbeda dengan hakim, dia wajib memberi fatwa bila telah merupakan suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum merupukan suatu keharusan.[16]

Meski ada perbedaan antara hasil ijtihad seorang mufti dengan hakim akan tetapi Muslehuddin berpandangan bahwa seorang hakim juga tidak diikat oleh keputusannya terdahulu. Ia dapat menarik kembali jika menyadari bahwa pendapatnya terdahulu tidak benar. Keputusannya mungkin berpengaruh mengikat kelompoknya dalam kasus yang telah ia putuskan, tetapi itu tidak dapat dianggap sebagai hukum dan pengadilan tidak terikat untuk

[15] Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Jilid 1, (Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2005), hlm. 138

[16] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar hukum Islam*...., hlm. 184

mengikutinya. Dalam Islam tidak ada konsepsi hukum buatan hakim.[17] Pandangannya ini diperkuat dengan Instruksi khalifah Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam bentuk surat : "Setelah memberikan keputusan, jika dipertimbangkan kembali ternyata kau menemukan pendapat yang berbeda, maka janganlah kau pertahankan pendapat yang telah kau putusakn, tetapi tariklah kembali; karena keadilan tidak dapat diabaikan, dan kau harus mengetahui bahwa lebih baik menarik kembali daripada melakukan ketidakadilan".[18]

## Penerapan Kaedah *al-ijtihadu la yunqadhu bi al-ijtihadi*

Yang menjadi dasar dalam penyusunan kaidah *al-ijtihādu lā yunqadhu bi al-ijtihādi* adalah *ijmā' al-shahābah.*[19] Para sahabat Rasulullah saw. yang terkenal sebagai mujtahid di antaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Mas'ud. Dalam berbagai kasus, hasil ijtihad mereka berbeda-beda. Abu Bakar r.a pernah memutuskan sejumlah perkara hukum yang berlawanan dengan hasil ijtihad Umar r.a., begitu pula sebaliknya. Namun apa yang diputuskan oleh Abu Bakar tidak sampai membatalkan keputusan Umar.[20] Keputusan Mujtahid Sahabat yang saling berbeda dan tidak membatalkan salah satu putusan yang mendahuluinya diterima oleh para sahabat, sehingga merupakan ijma'.

Perbedaan hasil ijtihad tidak saja terjadi antara mujtahid satu dengan yang lain. Terkadang seorang mujtahid sahabat juga menetapkan suatu hukum yang berbeda dengan hasil ijtihadnya sendiri sebelumnya. Kasus seperti ini pernah dipraktikkan Umar bin Khaththab, dalam menyelesaikan masalah *musytarakah. Musytarakah* merupakan masalah pembagian harta pusaka, dimana seorang wanita mati meninggalkan suami, ibu, beberapa saudara laki-laki seibu dan beberapa saudara laki-laki sekandung.[21] Dalam hal ini, Umar memutuskan bahwa suami mendapatkan ½ bagian, ibu memperoleh 1/6, dan selebihnya adalah 1/3 diberikan kepada saudara laki-laki seibu. Sedangkan saudara laki-laki kandungnya yang '*ashabah* tidak mendapatkan bagian,

---

[17] Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 113-114

[18] Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 1...., hlm.138

[19] Al-Suyūthi, *Al-Asybāh wa al-Nadzāir fī al-Furū'*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 71. 'Abd al-'Azīz Muhammad 'Azzām, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* ...., hlm. 234. Sejauh bacaan penulis, hanya Juhaya S. Praja yang menyatakan bahwa kaidah tersebut dipetik dari teks Alquran: *Lā taziru wāziratan wizra ukhra*. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM-Universitas Islam Bandung, 2002), hlm. 120

[20] *Ibid.*

[21] Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 205), hlm. 337-338

lantaran sudah tidak ada sisa lagi. Langkah yang ditempuh Umar ini sebenarnya sesuai dengan petunjuk nash Alquran.[22]

Kemudian pada kesempatan lain dalam kasus yang serupa, Umar memutuskan bahwa Saudara kandung tersebut berserikat dengan beberapa Saudara seibu dalam menerima 1/3 harta peninggalan. Keputusannya ini dilatarbelakangi oleh adanya pengaduan beberapa saudara laki-laki sekandung yang tidak mendapat bahagiannya. "wahai Amirul mukminin, kami satu bapak dengan mayat sedangkan mereka (saudara seibu) tidak. Kami juga satu ibu dengan mayat sebagaimana mereka satu ibu dengannya. Jika kamu menahan kami untuk mendapatkan warisan sebab bapak kami, maka kami seharusnya mendapatkan warisan disebabkab ibu kami, sebagaimana mereka mendapatkan warisan disebabkan ibu mereka. Dan jika demikian, mereka mengganggap bapak kami keledai. Bukankah kami dilahirkan dari rahim yang sama?" Pengaduan ini ditanggapi Umar dengan mengatakan: "Kalian benar. Kalian akan bersama-sama membagi 1/3 kelebihan warisan itu dengan saudara seibu kalian".[23]

Setelah Umar r.a merubah pendapatnya dengan adanya musyarakah, ada yang mengajukan pertanyaan kepadanya: "dulu engkau memberikan bagian 1/3 kepada saudara seibu. Kenapa sekarang engkau juga memberikannya kepada saudara sekandung mayat? Beliau menjawab: ' ذلك على ما قضينا و هذا على ما نقضى" (*Itu adalah keputusan saya dahulu, dan ini adalah keputusan yang sekarang).*[24] Keputusan Umar yang terakhir ini tidak sampai mencabut keputusannya yang dahulu meskipun berbeda.

Di waktu yang lain, Umar r.a pernah memberikan keputusan hukum terhadap seorang wanita musyrik lantaran kesyirikannya, tetapi pada tahun berikutnya ia membiarkan kasus yang sama. Ketika ada yang bertanya

---

[22] "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari keduanya itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun."* (Q.S. Al-Nisa':12).

[23] Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*...., hlm. 337-338

[24] *Ibid*., hlm. 338. Al-Suyūthi, *Al-Asybāh wa al-Nadzāir* ...., hlm. 72

mengenai hal ini Umar menjawab: "itu adalah keputusan hukum kami yang dulu, sedangkan keputusan hukum kami yang sekarang seperti ini." [25] Terhadap praktik Umar tersebut, Ibnu Qayyim berkomentar: "Dalam kedua ijtihadnya ini, Amirulmukminin mengambil keputusan yang menurut dia adalah benar".[26]

Dengan demikian, Keputusan seorang mujtahid yang saling berbeda tidak membatalkan salah satu keputusan yang mendahuluinya, sehingga lahirlah kaidah: *al-ijtihādu lā yunqadhu bi al-ijtihādi.*

Lebih jauh mengenai hal ini Hasbi ash-shiddieqy menjelaskan: Apabila para mujtahid berijtihad dalam sesuatu kejadian untuk mengetahui hukumnya, kemudian condonglah keyakinannya kepada sesuatu hukum, maka jika ia berijtihad untuk dirinya dan telah ia amalkan ijtihadnya itu, kemudian berubah pendapatnya, lazimlah ia rubah apa yang telah ia tegakkan atas ijtihad pertama. Umpamanya, seorang yang dituntun oleh ijtihadnya kepada pendapat bahwa khulu' itu fasakh, tidak mengurangi bilangan talak. Maka ia pun menikah dengan perempuan yang telah tiga kali dikhulu'. Kemudian berubah ijtihadnya, yakni ia berpendapat bahwa khulu' adalah talak, lazimlah ia melepaskan itu tidak boleh ditahan lagi. Tetapi jika ia seorang hakim dan memutuskan hukum menurut hasil ijtihadnya kemudian merubah ijtihadnya itu maka tidak boleh lagi baginya merusakkan hukum yang telah lalu. Demikian pula tidak boleh lagi bagi orang lain yang menyalahi ijtihadnya membatalkan hukum yang telah diberikan itu dengan syarat hukum itu tidak nyata berlawanan dengan nash dan dalil yang *qath'i*.[27]

Karena itu, apabila seorang mujtahid menetapkan bahwa talak tiga sekaligus, dihukum satu dan dibenarkan lelaki yang menjatuhkan talak rujuk kepada isterinya itu dalam masa iddah, tidaklah boleh bagi hakim lain yang tidak menyetujui ijtihad tersebut memisahkan lelaki tersebut dari isterinya. Karena tidak ada keterangan yang tegas dan *qath'i* yang menerangkan bahwa talak tiga dalam sekali sebut jatuh tiga.[28]

Contoh lain adalah, seorang *fāsiq* mempersaksikan suatu perkara hingga diambil suatu keputusan oleh hakim atas persaksiannya itu. Beberapa waktu kemudian setelah keputusan hakim menjadi tetap dan dijalankan oleh pihak terhukum, ia mencabut persaksiannya lalu bertaubat dan mengulang persaksiannya kembali. Dalam hal ini tidak dapat diterima, sebab menerima

[25] Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sulthāniyyah*, Terj. Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 129

[26]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14...., hlm. 39

[27] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 151-152

[28] T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar hukum Islam*...., hlm. 152

persaksiannya kembali setelah dia bertaubat termasuk dalam kriteria membatalkan ijtihad dengan ijtihad yang baru.[29]

Namun demikian, bukan berarti bahwa tidak ada keputusan hakim mujtahid yang tidak dapat dibatalkan oleh hakim mujtahid yang lain.

Keputusan hakim mujtahid dikatakan batal apabila terdapat kesalahan. Kesalahan yang dimaksud terletak pada 3 tempat : [30]

1) Terletak pada isi keputusan itu sendiri. Kesalahan yang terletak pada keputusan disebabkan keputusan itu berlawanan dengan nash atau ijma' atau qiyas jali.
   Sebagai contoh putusan hakim yang berlawanan dengan nash misalnya suatu keputusan yang isinya mengesahkan perkawinan seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang sudah ditalak tiga yang sudah diceraikan oleh suami kedua dalam pernikahan muhallil (pernikahan yang hanya bermaksud untuk menghalalkan kepada suami yang pertama untuk mengawini kembali dengan ketentuan bahwa perkawinannya dengan suami yang kedua tidak sampai terjadi persetubuhan). Keputusan tersebut berlawanan dengan sabda Rasulullah saw. yang ditujukan kepada isteri Rifa'ah al-Qurazhi yang telah ditalak tiga dan dikawini oleh Abdur Rahman bin Zubair yang diduga impoten. Nabi bersabda:
   أ تريدين أ ترجعى الى رقاعة ؟ لا, حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك (متفق عليه)
   Artinya: *Apakah kamu akan kawin kembali dengan Rifa'ah? Jangan, sebelum kamu merasakan setetes madu Abdur Rahman dan ia merasakan setetes madumu."*(HR. Bukhari dan Muslim).

   Keputusan hakim yang berlawanan dengan ijma' seperti keputusan hakim yang mengesahkan perkawinan mut'ah. Sebagaimana telah diketahui bahwa para sahabat dan ulama telah sepakat mengharamkan perkawinan mut'ah.
2) Terletak pada sebab-sebab atau sarana untuk memberi keputusan. Misalnya keputusan seorang hakim atas suatu perkara berdasarkan bukti yang tidak jelas atau persaksian palsu.
3) Terletak pada kelalaian Hakim dalam memutus persengketaan yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya bila salah seorang dari yang besengketa itu adalah bapak, atau anak, atau isteri, sehingga keputusan dimenangkan kepadanya. Atau salah seorang dari yang bersengketa adalah musuhnya, sehingga keputusan tetap dikalahkan kepadanya.

---

[29] Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami....*, hlm. 524

[30]Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami....*, hlm. 390-391

Terhadap keputusan-keputusan yang salah seperti tersebut di atas hakim mujtahid yang lain atau hakim yang lebih tinggi daripada hakim yang memutus semula dapat membatalkan dan membuat keputusan baru. Keputusan yang terakhir inilah yang menjadi keputusan yang tetap yang harus dijalankan dan tidak dapat dibatalkan lagi.

Contoh lain yang dikecualikan dari kaidah ini adalah:[31]

1. Jika seorang mujtahid berijtihad bahwasannya khulu' sama dengan fasakh lalu menikahi perempuan yang telah tiga kali dikhulu'. kemudian ijtihadnya berubah dan memandang khulu' sebagai talak maka tidak halal lagi baginya untuk melanjutkan hubungan tersebut. Ia harus meninggalkan ijtihadnya yang lama dan mengamalkan hasil ijtihadnya yang baru.
2. Lahan mati yang dilindungi (*hima*) dan telah ditetapkan menjadi milik umum sebagai tempat tumbuhnya rerumputan dan pengembalaan hewan ternak, boleh dialihkan pemanfaatannya untuk mendirikan sekolah atau rumah sakit dan sebagainnnya melalui ijtihad baru seorang Imam.

## Penutup

Ijtihad merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak terdapat atau belum jelas ketentuan hukumnya di dalam nash. Oleh sebab itu, aktivitas ijtihad harus berjalan sepanjang masa dan tidak boleh tertutup. Seorang mujtahid berkedudukan sebagai pelanjut tugas para Nabi untuk menyampaikan syari'at dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia saat mereka memerlukan pengetahuan hukum syara' dalam masalah tersebut.

Ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid di samping untuk kepentingan diri sendiri, adakalanya juga sebagai fatwa bagi umat atau dalam rangka memutuskan suatu perkara hukum yang sedang diperselisihkan. Kaidah *al-ijtihādu lā yunqadhu bi al-ijtihādi* (ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad lainnya) lebih relevan dengan kegiatan ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dengan profesi *Qādhi* (Hakim). Meskipun seorang hakim telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk berijtihad dalam menetapkan hukum suatu perkara, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesilapan, di antara keputusan-keputusan yang dihasilkannya dapat saja keliru. Kekeliruan tersebut mungkin baru disadarinya di kemudian hari, ketika perkara hukumnya telah diputuskan dan dijalankan oleh para pihak yang berperkara.

[31] 'Abd al-'Azīz Muhammad 'Azzām, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*...., hlm. 240

Dalam kondisi yang demikian, hakim tersebut tidak dibenarkan menganulir keputusan yang telah diputuskan sebelumnya lalu mengganti dengan keputusan lain hasil ijtihad barunya, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi kedua keputusan tersebut sama-sama berstatus *zhanni* merupakan hasil ijtihad yang sama kekuatannya, sehingga tidak dapat saling membatalkan. Adapun mujtahid yang berijtihad untuk keperluan pribadinya, tetap dimungkinkan untuk menganulir hasil ijtihad pertamanya lalu menggantinya dengan hasil ijtihad baru.

## Daftar Pustaka

‘Abd al-‘Azīz Muhammad ‘Azzām, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah,* Kairo: Dār al-Hadīts, 2005

Al-Āmidī, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām,* Juz. III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Tt.

Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl,* juz II, Beirut: Muassasah al-Tārikh al-‘Arabī, 1993

Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sulthāniyyah,* Terj. Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014

Al-Suyūthi, *al-Asybāh wa al-Nazhāir fī al-Furū’*, Beirut: Dār al-Fikr, Tt

Al-Syīrāzī, *al-Luma' fī Ushūl al-Fiqh,* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* Jakarta: Kencana, 2006

Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial,* Bandung: Pustaka Setia, 2010

Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid,* Jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: LPPM-Universitas Islam Bandung, 2002

Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah,* Bandung: Mizan, 2013

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,* Terj. Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab,* Jakarta: Khalifa, 2005

Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis,* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991

Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami,* Bandung: Al-Ma’arif, 1997

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jilid 14, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma’arif, 1997

T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1994

Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* Jilid 1, Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 2005

Yusuf al-Qaradhawi, *Faktor-Faktor Pengubah Fatwa,* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009